



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 /KPTS/DISDIK/2024

TENTANG

**SEKOLAH PENERIMA HIBAH PENDANAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
SEKOLAH LUAR BIASA, MADRASAH ALIYAH SWASTA
SERTA MADARASAH ALIYAH NEGERI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 126/KPTS/DISDIK/2023 telah di dibentuk Tim Manajemen Program Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Tim Verifikasi pada Bulan Juli Tahun 2023 telah melakukan evaluasi/verifikasi Lapangan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Swasta serta Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan bantuan hibah pendanaan pendidikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, besaran pendanaan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa seluruh Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta serta Madrasah Aliyah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah berhak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;

- KELIMA** : Penerima Pendanaan Pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang